

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan. Teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dilapangan yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pengadilan dalam mengadili tindak pidana pemalsuan akta perkawinan pada Pengadilan Negeri dan identifikasi permasalahannya.

Mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

1) Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak bekepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan (Abdulkadir Muhammad, 2004:82).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

5) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
NO.881/PID/SUS/2010/PN.TK.

2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum Primer (Abdulkadir Muhammad, 2004:82).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan;

2) Media elektronik seperti situs internet yaitu [www.google.com](http://www.google.com)

3. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Abdulkadir Muhammad, 2004:82).

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan kumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang menjadi objek kajian penelitian, atau jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diperkirakan (Suharsimi Arikunto, 1998:32). Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Balai Besar POM Bandar Lampung.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara proporsional untuk dinikmati dalam suatu penelitian. Adapun sampel pada penelitian ini adalah :

- |                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 1. Hakim pada pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 2 Orang        |
| 2. Pegawai Balai Besar POM Bandar Lampung      | : <u>2 Orang</u> |
| Jumlah                                         | : 4 Orang        |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi dan studi pustaka, dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan

hukum primer, sekunder dan bahan buku tersier). Kemudian menginventaris serta mensistematisinya.

- b. Wawancara, dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepala Pengadilan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila erdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Pada kegiatan penulisan skripsi, data yang telah diperoleh kemudian mejadi dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.